

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana ringan dinilai kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari terus berulangnya tindak pidana ringan dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain: Undang-undang mengenai tindak pidana ringan yang berlaku sekarang tidak dapat diaplikasikan dengan efektif dalam masyarakat, Kurangnya pemahaman penegak hukum tentang Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menimbulkan keragu-raguan bagi kepolisian maupun kejaksaan, Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum yang masih banyak keterbatasan, Tingkat kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat akan undang-undang terkait yang tergolong masih rendah dan Kurangnya budaya tersangka atau terdakwa tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap sistem pidana atau proses peradilan pidana tersangka tindak pidana ringan. Selain itu Efektivitas terhadap ketentuan Pasal 2 PERMA No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dinyatakan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara, apabila objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus

perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Dalam PERMA ini juga dijelaskan apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan ataupun melakukan perpanjangan penahanan.

2. Ketidakefektivan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam kasus Samirin bahwa PN melakukan perpanjangan penahanan, dan memeriksa perkara Samirin dengan acara pemeriksaan biasa dengan tidak mempertimbangkan nilai objek perkara yang hanya berjumlah Rp. 17.480. Sehingga Penjatuhan penerapan sanksi terhadap kasus Kakek Samirin dinilai kurang efektif dan tidak relevan karena tidak memiliki hukum yang kuat sehingga pihak lain (selain hakim) berhak untuk mengesampingkan PERMA ini. Dalam PERMA ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut seperti yang dialami Kakek Samirin. Penahanan yang diberlakukan kepada Samirin lantas berdampak pada pemidanaan yang dijatuhkan kepada Samirin, dimana Pengadilan memutus pidana penjara dengan waktu yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Samirin, sehingga pasca putusan Samirin dapat langsung bebas. Jika penahanan tidak pernah dilakukan, hakim bisa saja memutus Samirin lepas ataupun memutus dengan pidana bersyarat dengan masa percobaan tanpa harus menahan Samirin. Sehingga kedudukan pidana denda dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP belum menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum, sebab sekalipun

dituntut dan diputuskan pengadilan namun sifatnya belum memberikan kewajiban bagi aparaturnya untuk menerapkannya.

3. Upaya penegakan hukum secara teknis, dari pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana, hanya pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung. Hal itu berarti tidak ada keharusan bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk memberlakukan ketentuan dalam Perma Nomor 2 tahun 2012. Sehingga dalam praktek penegakan hukumnya banyak mengusik rasa keadilan, karena diselesaikan melalui proses persidangan pengadilan yang sebenarnya tidak perlu atau dapat ditempuh dengan proses diluar pengadilan, dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan Mengintegrasikan *Restorative Justice* dan Mengoptimalkan Lembaga Adat yang Dimiliki oleh Beberapa Daerah lewat penggunaan Asas Oportunitas di penuntutan dan penerapan PERMA No. 2 tahun 2012 di Persidangan. Penuntut Umum harus menjamin bahwa penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani serta jelas berpihak pada kepentingan masyarakat luas. dan Pengadilan Negeri harus memahami aturan hukum yang melekat pada pengadilan, bahwa kasus pencurian dengan nilai kerugian kecil harus diselesaikan dengan acara persidangan cepat dan penahanan tidak diberlakukan. Faktor penghambat dalam upaya efektifitas penegakan dan penerapan sanksi bahwa terdapat

beberapa faktor penghambat dalam penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 di antaranya yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

SARAN

1. Perlu dilakukan kajian mendalam dalam proses pemeriksaan tindak pidana ringan, agar mendapat suatu putusan yang akurat dalam pengambilan kebijakan. Perkara tindak pidana ringan sebaiknya dilihat sebagai perkara yang tidak ada faktor kejahatannya, melainkan dilihat adanya faktor ketidaksengajaan karena adanya keharusan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut lagi tentang penentuan Tindak Pidana Ringan yang tidak hanya terbatas pada PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang hanya berlaku bagi hakim di sidang pengadilan tapi juga perlu adanya pengaturan khusus yang juga berlaku bagi kepolisian, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Aparat Penegak Hukum harusnya bukan hanya corong UU, namun harus menjadi aparat yang berusaha untuk mengedepankan keadilan termasuk harus pula memahami produk hukum yang harus dilaksanakan. Diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang telah melakukan pembedaan terhadap bentuk pidana ringan. Reformasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari

tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah, dengan melakukan pembaruan dalam bersikap, mengubah cara berpikir atau mindset dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum lainnya kearah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan. Reformasi ini sangat perlu dilakukan demi menciptakan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap system, sehingga hal-hal yang dianggap kecil perlu juga untuk mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.